



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi
Telp. (0283) 491665 – 491668 – 491764 - 491765 Fax. (0283) 491670
Kodde Pos Slawi 52417

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/26/A.2103

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 462 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Bupati Tegal Nomor 810/821 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tegal membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah dan minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintah / yayasan.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
10. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

11. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya.
12. Mengajukan surat lamaran menjadi PPPK Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal.
13. Bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sesuai dengan perjanjian kerja.
14. Mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
15. Pelamar bersedia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila data yang disampaikan dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
2. Lulusan perguruan tinggi luar negeri dan memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Tidak buta warna.
4. Wajib melampirkan STR (bukan STR *Internship*) yang dikeluarkan oleh:
 - a) Konsili Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsili Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI) untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis.
 - b) Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk tenaga Apoteker.
 - c) Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya.

STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

III. FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam penerimaan PPPK untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

Para calon pelamar dimohon untuk memperhatikan dan menjadikan formasi dalam lampiran pengumuman sebagai acuan dalam melamar formasi dan jabatan PPPK tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kualifikasi/jenis/nomenklatur pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi yang tercantum dalam lampiran pengumuman tidak akan diterima.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran penerimaan PPPK untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 30 Juni 2021 s.d. 21 Juli 2021. Pelamar membuat akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)/surat keterangan perekaman e-KTP dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau nomor KK pelamar.
2. Pelamar *log in* menggunakan NIK sebagai *username* dan *password* yang sudah didaftarkan pada saat membuat akun di SSCASN.
3. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, formasi dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan serta melengkapi data pendidikan.
4. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
5. Peserta melakukan cek resume pendaftaran dengan cara memeriksa semua hasil kelengkapan biodata dan dokumen yang sudah diunggah.
6. Setelah selesai mendaftar pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran.

V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

- a. **File scan** surat lamaran asli yang ditujukan kepada **Bupati Tegal**, diketik dengan menggunakan komputer, bermeterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Format surat dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal bkd.tegalkab.go.id. **Format file pdf dan ukuran file maksimal 500 kb.**
- b. **File scan** surat keterangan asli pengalaman kerja yang ditandatangani oleh minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah dan minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintah / yayasan. **Format file pdf dan ukuran file maksimal 500 kb.**
- c. **File scan** e-KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **Format file jpg dan ukuran file maksimal 500 kb.**
- d. **File scan** ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak (S-1+Profesi) **husus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter dan Dokter Gigi.**
File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan spesialis asli atau pengganti ijazah pendidikan spesialis asli jika ijazah pendidikan spesialis asli hilang atau rusak, (S-1+Profesi+Spesialis) **husus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter Spesialis.**
Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.

- e. **File scan** bukti akreditasi perguruan tinggi/akreditasi program studi pada saat kelulusan. Bukti akreditasi bisa berupa sertifikat akreditasi/surat keputusan akreditasi/cetakan tangkapan layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi program studi dari BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes. **Format file pdf dan ukuran file maksimal 500 kb.**
- f. **File scan** transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+Profesi dijadikan satu file) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter dan Dokter Gigi.**
File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak, transkrip nilai spesialis asli atau pengganti transkrip nilai spesialis asli jika transkrip nilai spesialis asli hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis dijadikan satu file) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan **Dokter Spesialis.**
Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.
- g. **File scan** surat pernyataan bermeterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketik komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam sesuai format yang ditentukan. Format surat dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal bkd.tegalkab.go.id. **Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.**
- h. **File scan** pas photo berwarna dengan latar belakang merah. **Format file jpg dan ukuran file maksimal 300 kb.**
- i. **File scan** STR asli yang masih berlaku dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam persyaratan nomor II.4 pengumuman ini. **Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.**
- j. **File scan** surat keterangan asli yang menyatakan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (rumah sakit pemerintah/puskesmas). **Format file pdf dan ukuran file maksimal 1000 kb.**

VI. SELEKSI DAN KELULUSAN

1. Seleksi PPPK tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 2 (dua) tahap:
 - a. Seleksi Administrasi.
Seleksi administrasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara dokumen pelamar yang diunggah di SSCASN dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Seleksi Kompetensi
Seleksi kompetensi dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). Materi seleksi kompetensi terdiri dari:
 - 1) Tes Kompetensi Teknis.
 - 2) Tes Kompetensi Manajerial.
 - 3) Tes Kompetensi Sosio Kultural.
 - 4) Tes Wawancara.

2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan oleh Panitia Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 melalui media cetak, *website* Pemerintah Kabupaten Tegal: www.tegalkab.go.id dan *website* Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal: <http://bkd.tegalkab.go.id>.
3. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
4. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi oleh Bupati Tegal, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Bupati Tegal akan mengumumkan pembatalan kelulusan terhadap pelamar yang bersangkutan.
5. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui evaluasi kinerja.

VII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Masyarakat diminta untuk tidak percaya atau menaruh harapan kepada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan kelulusan peserta dalam seleksi penerimaan PPPK ini dengan imbalan uang atau imbalan bentuk lain.
3. Pemerintah Kabupaten Tegal tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pungutan atau tawaran apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
4. Pelamar yang memberikan data palsu akan dinyatakan gugur dan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

VIII. JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN

NO.	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	Setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai di masing-masing titik
8	Penyampaian Hasil Seleksi	15 s.d. 17 Desember 2021
9	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
10	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021

11	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
12	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
13	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2021
14	Usul Penetapan NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berminat untuk melamar sebagai PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Informasi terkait penerimaan PPPK untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dilayani melalui *Help Desk* CASN 2021 *offline* di kantor BKD Kabupaten Tegal, *Call Center*: 0283-491116, akun *Twitter* BKD Kabupaten Tegal: *@BKDTegalkab*, *website* BKD Kabupaten Tegal: bkd.tegalkab.go.id dan *email* BKD Kabupaten Tegal: kabtegal.casn@gmail.com.

Slawi, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN
Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2021



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196309191990011001

CONTOH
SURAT LAMARAN PPPK PEMKAB TEGAL
TAHUN 2021

....., 2021

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Lamaran sebagai PPPK Pemerintah
Kabupaten Tegal Tahun 2021

Kepada Yth.
BUPATI TEGAL
di _
SLAWI

Memperhatikan pengumuman penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal nomor 810/26/A.2103 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
No HP/Telepon :
Alamat e-mail :

mengajukan lamaran untuk menjadi PPPK Pemerintah Kabupaten Tegal dengan formasi, jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Formasi *) :
Jabatan **) :
Kualifikasi pendidikan ***) :

Sebagai bahan pertimbangan, kami unggah dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman penerimaan PPPK untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 melalui SSCASN, yang terdiri:

1. *File scan* surat lamaran asli.
2. *File scan* e-KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan.
3. *File scan* ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah asli.
4.****)

Demikian surat lamaran ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai
Rp 10.000

*****)

Nama lengkap

Keterangan :

- *) Tulis nama jabatan yang dilamar
- ***) Tulis nama jabatan yang dilamar. Contoh: Ahli Pertama – Dokter Gigi.
- *****) Tulis kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Contoh: Dokter Gigi.
- *****) Tulis syarat-syarat lain sesuai dengan formasi dan jabatan yang dilamar. Lihat bagian V pengumuman penerimaan PPPK Tenaga kesehatan Pemkab Tegal 2021.
- *****) Tempel meterai Rp 10.000 dan tanda tangani dengan pena bertinta hitam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :
Formasi yang dilamar :
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
6. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
7. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
8. Bersedia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila data yang disampaikan dalam seleksi Penerimaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Nama kota, tgl, bulan, tahun.

<i>Meterai</i> <i>Rp. 10.000</i>	*)
-------------------------------------	----

 Ttd

Nama Lengkap

Keterangan :

- *) Tempel meterai Rp 10.000 dan tanda tangani dengan pena bertinta hitam.

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI PPPK	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AHLI PERTAMA - DOKTER	FUNGSIONAL	DOKTER	1	1	RSUD SURADADI	
				1	1	UPTD PUSKESMAS TARUB	
				1	1	RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL	
2	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	FUNGSIONAL	DOKTER GIGI	1	1	UPTD PUSKESMAS WARUREJA	
3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANASTESI	FUNGSIONAL	SPESIALIS ANASTESI	1	1	RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL	
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	FUNGSIONAL	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	1	RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL	
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA	FUNGSIONAL	DOKTER SPESIALIS JIWA	1	1	RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL	
J U M L A H				7	7		

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN
Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2021



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630919 199001 1 001